



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pelayanan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dapat menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi bakat dan kemampuan dari setiap peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan potensinya;
 - d. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gianyar perlu memperhatikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengenyam pendidikan;
- Mengingat
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Gianyar;
 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. [Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. [Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990](#) tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
10. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009](#) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009](#) tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
13. [Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011](#) tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
14. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN GIANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.
5. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok di bidang pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Gianyar.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalurjenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
13. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

15. Pusat sumber adalah lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada semua jalur jenis dan jenjang pendidikan.
16. Guru pembimbing khusus, yang selanjutnya disingkat GPK, adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan.
17. Ruang sumber adalah ruang di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan khusus oleh guru pembimbing khusus dan/atau guru kelas atau mata pelajaran bagi peserta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik, memberikan akses masyarakat atas layanan pendidikan yang ramah, merata, dan terjangkau, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati melalui OPD berwenang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagai bagian dalam sistem pendidikan nasional dan merumuskan serta menetapkan pengaturan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 5

Pengaturan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman bagi:

- a. masyarakat yang mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan;
- b. satuan pendidikan;
- c. dewan pendidikan;
- d. komite sekolah;
- e. peserta didik;
- f. orang tua atau wali peserta didik;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. masyarakat; dan
- i. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif pada semua jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan inklusif pada jalur formal diselenggarakan melalui:
 - a. taman kanak-kanak (TK);
 - b. sekolah dasar (SD); dan
 - c. sekolah menengah pertama (SMP).
- (3) Pendidikan inklusif pada jalur non formal dapat diselenggarakan melalui:
 - a. kelompok bermain;
 - b. taman penitipan anak (TPA);
 - c. satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan yang sejenis;
 - d. program kelompok belajar (Kejar):
 1. paket A;
 2. paket B; atau
 3. paket C.
 - e. Satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan inklusif pada jalur informal dapat diselenggarakan di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.
- (5) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit untuk setiap Kecamatan tiga Satuan Pendidikan:
 - a. I (satu) Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. I (satu) Sekolah Dasar (SD); dan
 - c. I (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (6) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (8) Petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 7

Standar penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 8

- (1) OPD menyusun perencanaan pendidikan inklusif dalam rencana strategis pendidikan dan rencana kerja tahunan.
- (2) OPD memetakan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Kepala OPD bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui komite sekolah.

Pasal 10

- (1) OPD melakukan pembinaan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan melakukan koordinasi secara langsung dengan komite sekolah dan/atau melalui forum komunikasi komite sekolah ditingkat Kecamatan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

BAB V KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Kurikulum penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.
- (4) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas merupakan tugas dan tanggungjawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (5) Layanan pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan di ruang sumber.

Pasal 12

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus mengacu padajenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan harus mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh pemerintah.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) OPD memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif
- (2) OPD memfasilitasi penyediaan GPK dan tenaga kependidikan di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan sebagai mitra tenaga pendidik dalam menghadapi permasalahan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajarannya.
- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak harus bergantung kepada GPK.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif harus menciptakan suasana ramah dan berupaya mengembangkan semua potensi peserta didik.

BAB VII
PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi :
 - a. peserta didik dengan gangguan penglihatan;
 - b. peserta didik dengan gangguan pendengaran;
 - c. peserta didik dengan gangguan wicara.;
 - d. peserta didik dengan gangguan fisik;
 - e. peserta didik dengan kesulitan dan gangguan lambat belajar;
 - f. peserta didik dengan gangguan pemusatan pemikiran;
 - g. peserta didik yang memiliki cerdas istimewa;
 - h. peserta didik yang memiliki bakat istimewa.dan
 - i. peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.
- (2) Setiap satuan pendidikan mengalokasikan paling sedikit 2 (dua) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (3) Penerimaan peserta didik dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak anak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan tanpa diskriminasi.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) OPD memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan ruang sumber belajar, dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 17

- (1) Bupati melalui OPD dapat membentuk pusat sumber layanan pendidikan inklusif guna mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat sumber layanan pendidikan inklusif bertugas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menerima konsultasi, membimbing, meningkatkan, dan mengembangkan sumber daya, serta melakukan penelitian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Sekretariat pusat sumber layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada OPD.

Pasal 18

- (1) Bupati melalui OPD dapat membentuk kelompok kerja pendidikan inklusif yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kelompok kerja pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau Pendidikan Non formal atau nama lain yang sejenis, melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Bupati melalui OPD berwenang melaksanakan pengendalian penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 20

Bupati memberikan penghargaan kepada GPK, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pendidikan inklusif berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah adanya kesiapan sarana dan prasarana, kurikulum dan sumber daya manusia pendidikan.
- (2) Kesiapan sarana dan prasarana, kurikulum dan sumber daya manusia pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI GIANYAR,

ttd.

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN GIANYAR.

I. UMUM

Sistem penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan filosofi pendidikan, pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan belajar semua peserta didik, dengan suatu fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Dengan pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya.

Pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan fleksibilitas di berbagai bidang diantaranya fleksibilitas kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, materi pelajaran dan lain-lain. Maksud diselenggarakan pendidikan inklusif yakni dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan yang ramah, merata, dan terjangkau, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Sedangkan tujuan diselenggarakan pendidikan inklusif yakni dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif terhadap peserta didik.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendidikan inklusif, Pemerintah Kabupaten Gianyar membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang akan mampu menjawab tantangan dan tuntutan sosial serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gianyar.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukupjelas .
- Pasal 2
Cukupjelas .
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas ,
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas .
- Pasal 8
Cukup jelas .
- Pasal 9
Cukup jelas .
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas .
Pasal 12
Cukup jelas .
Pasal 13
Cukup jelas
.Pasal 14
Cukup jelas .
Pasal 15
Cukup jelas .
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
.Pasal 18
Cukup jelas
.Pasal 19
Cukup jelas .
Pasal 20
Cukup jelas
.Pasal 21
Cukup jelas
.Pasal 22
Cukup jelas .

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 12